



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 005 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75)
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 005 TAHUN 2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	DIAN RINETA, ST.MSi. /Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Ketua	ABDUL HARIS ALAMSAH, S.Pd.M.Pd./sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Sekretaris	GALUH MURYA WIDAWATI, SP/Kabid PAUD dan PNF
4.	Kelompok Kerja	
	AREA I Manajemen Perubahan Koordinator Anggota	SUTARMO, S.Pd.M.Pd. /Kabid Pengembangan Pendidikan ROHMAT HARYANTO, ST.MT./ Teknik Tata Bangunan Muda
	AREA II Deregulasi Kebijakan Koordinator Anggota	ABI SATOTO, S.Pd. /Kabid Dikdas SMP 1. MONA RAGUAN, S.Pd.M.Si. /Kasi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan 2. ANIK INDRIYANI, S.Pd.M.Pd. /Kasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dikdas SMP
	AREA III Penataan dan Penguatan Organisasi Koordinator Anggota	TARNO, S.Pd.M.Pd. /Kabid Dikdas SD SRI LESTARI HANDAYANI, S.Sos. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
	AREA IV Penataan Tatalaksana Koordinator Anggota	SRI ASIH, SH. /Analisis SDM Aparatur Muda YANUAR AKHMAD DARMAWAN, S.Geo. Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga
	AREA V Penataan Sistem Manajemen SDM Koordinator Anggota	HANIEFAH NUR RAKHMAWATI, S.Pd/ Kasi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUNING TRI HASTUTI, A.Md. /Pengelola Kepegawaian

	AREA VI Penguatan Akuntabilitas Koordinator Anggota	ERNA WIDYASTUTI, SH/Analisis Perencana Muda NADIA PUTRI SULISTYORINI, SE./Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	AREA VII Penguatan Pengawasan Koordinator Anggota	SRI ASIH, SH / Analisis SDM Aparatur Muda WIBAWA ANDRIYANTO NUGROHO, S.Kom
	AREA VIII Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Koordinator Anggota	SUDARNO, SE./Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum JOKO PURWANTO/Pengadministrasi Persuratan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 005 TAHUN 2023
TENTANG:
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta; b. Mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Surakarta; c. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map yang berkelanjutan.
2.	Ketua	a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi; b. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja (Pokja) beserta anggota Tim ; c. Merencanakan dan melaksanakan program reformasi birokrasi; d. Mensinergikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan kebijakan Pimpinan; e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tim Reformasi Birokrasi; f. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan.
3.	Sekretaris	a. Membantu tugas Ketua Tim Pelaksana dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.
4.	Kelompok Kerja	
	AREA I Manajemen Perubahan	a. Mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di lingkup Satuan Kerja menjadi lebih baik; b. Sebagai Agen Perubahan pada Dinas pendidikan Kota Surakarta; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; d. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.

	AREA II Deregulasi Kebijakan	a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, untuk dilakukan revisi/dihapus; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; c. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.
	AREA III Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas unit kerja pada lingkup satuan kerja yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, sehingga organisasi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; c. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.
	AREA IV Penataan Tatalaksana	a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur; b. Menyusun/Mengevaluasi Proses Bisnis dan SOP; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; d. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.
	AREA V Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada lingkup Satuan Kerja yang didukung oleh system yang berbasis kompetensi dan transparan; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; c. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.
	AREA VI Penguatan Akuntabilitas	a. Mengoordinasikan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pemantauan secara berkala; b. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. c. Menyusun akuntabilitas kinerja; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; e. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja.
	AREA VII Penguatan Pengawasan	a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada lingkup Satuan Kerja b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja c. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja
	AREA VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan indeks kepuasan dari penerima layanan baik itu internal maupun eksternal terhadap pelayanan publik pada lingkup

		Satuan Kerja b. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan terhadap pelayanan publik; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja; d. Melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah reformasi birokrasi pada lingkup Satuan Kerja
--	--	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



DINAS PENDIDIKAN
DIAN RINETA †